

ABSTRAK

Verizthie Juvson Tan (01656190043)

PENANDATANGANAN AKTA DILUAR KANTOR NOTARIS TANPA KEHADIRAN SAKSI DI TINJAU DARI KODE ETIK NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

(x+112 halaman)

Penandatanganan akta di luar kantor Notaris dan tanpa kehadiran saksi, Hal ini sejatinya dilarang dalam Kode Etik Notaris terkait penandatanganan akta harus di laksanakan di kantor Notaris yang terdapat pada pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris. Pada saat penandatanganan akta, harus dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun dalam penandatanganan akta seorang Notaris diwajibkan menghadiri saksi saksi yang tertera dalam akta, yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 16 Huruf (m). Kehadiran saksi-saksi dapat memperkuat pembuktianya jika suatu hari terjadi permasalahan hukum. Akta autentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Kewenangan untuk membuat akta autentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka dapat disimpulkan bahwa akta autentik memiliki pembuktian yang sempurna dibandingkan akta di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta autentik harus berdasarkan syarat otentisitas suatu akta autentik agar akta yang dibuatnya tidak menjadi akta dibawah tangan. Bila penandatanganan akta diluar kantor notaris apabila harus memaksa, dapat dilakukan diluar kantor notaris asalkan masih dalam daerah kerja dari notaris tersebut dan semua terpenuhi sebagai akta autentik dan saksi dapat di ambil orang yang berada di sekitar dan memenuhi syarat menjadi saksi. Dalam menyusun tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Referensi : 49 (1960-2021)

Kata Kunci : Penandatanganan Akta, Notaris, dan Saksi

ABSTRACT

Verizthie Juvson Tan (01656190043)

SIGNING OF DEED OUTSIDE NOTARY OFFICE WITHOUT THE PRESENCE OF WITNESSES IN REVIEW OF NOTARY CODE OF ETHICS AND LAW OF NOTARY DEPARTMENT

(x+112 pages)

The signing of the deed outside the Notary office and without the presence of witnesses, it is strictly prohibited in the Notary Code of Ethics related to the signing of the deed must be carried out in the Notary office contained in article 3 number 15 of the Notary Code of Ethics. At the time of signing the deed, it must be attended by a minimum of 2 (two) witnesses as stipulated in the Notarial Department Law. As for the signing of the deed a Notary is obliged to attend the witness stated in the deed, which has been stipulated in the Law of the Notary Department in Article 16 Letter (m). The presence of witnesses can strengthen the evidence if one day there is a legal problem. Authentic deed as a tool of evidence that is considered the strongest and fullest. The authority to make this authentic deed is one of them is in the Notary Office, as mentioned in Article 1 of the Notary Department Law. Then it can be concluded that authentic deed has perfect proof compared to deed under hand. Notary in making an authentic deed must be based on the authenticity requirements of an authentic deed so that the deed it makes does not become a deed under hand. If the signing of the deed outside the notary office if it must be forced, can be done outside the notary office as long as it is still in the work area of the notary and all fulfilled as authentic deed and witnesses can be taken by people who are in the vicinity and eligible to be witnesses. In compiling this paper, the type of research used by the authors is normative juridical law research. In connection with the type of research used is Normative Juridical, the approach carried out in this paper is the approach of legislation (statute approach).

Reference : 49 (1960-2021)

Keywords : Signing the Deed, Notary, and Witness